

**PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Achmad Chilmi**

**NIM. 1617303046**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Achmad Chilmi  
NIM : 1617303046  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas dari Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 Mei 2023

Menyatakan



**Achmad Chilmi**

**NIM. 1617303046**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

yang disusun oleh **Achmad Chilmi (NIM. 1617303046)** Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariag Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 7 juni 2023

Disetujui oleh,

Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang

  
**Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I.**  
NIP. 197904282009011006

  
**Sugeng Riyadi, S.E, M.S.I**  
NIP. 198107302015031001

Penhuji III / Pembimbing

  
**Harivanto, S.H.I, M.Hum**  
NIP. 197507072009011012

Diketahui oleh:

Dekan,

  
**Er Supandi, M.A**  
NIP. 197007052003121001

13/6-2023

## NOTA DINAS PEMBIMBING


Purwokerto, 2022  
Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdra. Achmad Chilmi  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas  
Syariah  
UIN Prof K.H.  
Saifuddin Zuhri  
DiPurwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Achmad Chilmi  
NIM : 1617303046  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas dari Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.** Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Purwokerto Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).  
Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing  
  
**Harivanto. S.H.I., M.Hum.**  
NIP. 197507072009011012

**“PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RETRIBUSI  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL”**

**ABSTRAK  
ACHMAD CHILMI  
NIM. 1617303046**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata  
Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Retribusi daerah merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan tertentu. Salah satu jenis retribusi daerah yang menjadi sorotan adalah izin tempat penjualan minuman beralkohol. Di kabupaten Banyumas hasil retribusi dari izin tempat penjualan minuman beralkohol cukup besar dan membantu dibanyak sektor daerah. Sehingga perlu adanya telaah lebih jauh lagi. Dengan begitu, menarik, untuk mengetahui bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah di kabupaten Banyumas mengenai retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol, pandangan NU dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas terhadap izin tempat penjualan minuman beralkohol. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan ( field research ) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan asli dilapangan. Data primer diperoleh dari peraturan bupati Kabupaten Banyumas no 12 tahun 2019, peraturan daerah Kabupaten Banyumas no 15 tahun 2014, hasil wawancara, dan data sekunder diperoleh dari wawancara, sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi dari izin tempat penjualan minuman beralkohol diharamkan atau tidak diperbolehkan menurut Islam, namun apabila digunakan untuk kepentingan umum seperti stabilitas ekonomi dan sosial diperbolehkan. NU dan Muhammadiyah melarang atau tidak setuju dengan adanya retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol karena sumbernya dari sesuatu yang diharamkan, namun jika hasil dari retribusi digunakan untuk kepentingan umum diperbolehkan. Dalam hal ini diperbolehkan dengan adanya pengawasan dari pihak daerah agar ada pembatasan pembelian secara bebas.

**Kata Kunci:** Pandangan NU dan Muhammadiyah, Retribusi Daerah, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

**MOTTO**

ان مع اٰتاعُسر يٰسُر يٰسُرا  
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”  
QS. Al-Insyirah:6



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Ta' Marb>utah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h***

والميتة	Ditulis	<i>Wal-maitati</i>
المصحة	Ditulis	<i>Al-musah}aqah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**C. Vokal Pendek**

--ََ ---	Fath^ah	Ditulis	A
--ِِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُُ ---	Dhammah	Ditulis	U

**D. Vokal Panjang**

1.	Fath>ah + alif	Ditulis	a>
	الذین آمنوا	Ditulis	<i>Al-laz}ina a-manu</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i>
	لهمین	Ditulis	<i>Lami&gt;n</i>

**E. Vokal Rangkap**

1.	Fath}ah + ya'mati	Ditulis	Ai
	بإيمانكم	Ditulis	<i>Bai&gt;nakum</i>
2.	Fath}ah+wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْقِصَاصُ	Ditulis	<i>Al-Qis}as}</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiya&gt;s</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Sama&gt;'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>



## PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini kupersembahkan untuk kedua sosok manusia terhebat yang saya miliki, tidak lain dan tidak bukan ialah Bapak saya Abdul Hakim dan Ibu Sofiyah yang senantiasa sabar dan tak pernah lelah dalam membimbing saya, memberikan cinta, kasih sayang, semangat serta tentunya doa yang selalu mereka panjatkan untuk kemudahan dan kelancaran saya dalam segala hal.

Rasa terimakasih saya haturkan kepada ketua jurusan dan kaprodi Hukum Tata Negara Bapak Agus Sunaryo, M.S.I yang telah memberikan bekal ilmu motivasi serta bimbingan dan doa bagi saya dalam menjalani perkuliahan di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, dan juga tidak lupa saya haturkan terimakasih kepada Bapak Hariyanto S.H.I., M.Hum. selaku pembimbing saya yang telah berjasa memberikan arahan, bimbingan, dukungan, waktu dan doa untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya.

Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini maupun membantu saya selama menempuh perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga yang terbaik akan kembali kepada yang baik.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hdayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh kelulusan di Fakultas Syariah dan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dapat terselesaikan.

Terntunya dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan dan juga dukungan dari berbagai pihak. sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan I sekaligus menjadi Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
3. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
4. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,

5. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto,
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
7. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan memberi arahan dengan sepenuh hati. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
9. Kedua orangtua saya (Bapak Abdul Hakim dan Ibu Sofiyah) terimakasih atas segala yang telah diberikan dan dikorbankan, serta limpahan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga sehingga skripsi ini bisa terealisasi. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2016, terutama HTN B yang telah banyak mebantu, selalu memberi semangat, selalu menemasi di saat susah maupun senang dan selalu direpotkan,
10. Terimakasih kepada teman-teman , Syarif Hidayat, Lutfi Chandra Faerus, M.Iqbal, Diki Krisma dan semuanya yang selalu mau menemani, memberi dukungan dan selalu mau direpotkan,
11. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih atas semua bantuan dan doanya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun akhirat. Aamiin.

Purwokerto, 5 Mei 2023



Achmad Chilmi



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II TEORI RETRIBUSI DAERAH DAN PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH .....</b>	<b>20</b>
A. Teori Retribusi Daerah .....	20
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	20
2. Macam Retribusi Daerah .....	21
3. Penggunaan Retribusi Daerah .....	26
4. Fungsi Retribusi Daerah .....	28
B. Teori Minuman Beralkohol .....	30
1. Pengertian Minuman Beralkohol .....	31
2. Macam Minuman Beralkohol.....	31

C. Pandangan Madzab terhadap Minuman beralkohol.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data .....	41
C. Metode Pengumpulan Data .....	42
D. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH</b>	
<b>TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN</b>	
<b>BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN</b>	
<b>MINUMAN BERALKOHOL .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran NU dan Muhammadiyah terhadap Retribusi Daerah ....	45
B. Analisis Retibusi Daerah Kabupaten Banyumas tentang Izin Penjualan	
Minuman Beralkohol .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional memiliki sifat memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diawali dengan pembangunan pondasi ekonomi yang kuat sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi menunjang keberhasilan pembangunan.<sup>1</sup> Pemerintah melakukan berbagai kebijakan tentang pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan keuangan agar mampu melaksanakan otonomi yang telah ditentukan. Instrumen yang penting bagi negara merupakan sumber pendapatan daerah yakni pajak dan retribusi guna membangun ekonomi dan mengontrol aktivitas perekonomian suatu negara.<sup>2</sup> Dalam pasal 23A UUD 1945, berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang”. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 ayat 1 berbunyi:

Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo, pajak merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan sumber pendapatan asli daerah

---

<sup>1</sup> Pebryanto Eka Putra, “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mamasa”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Bosowa, 2020), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Novita Cholifaturosidah, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar (dalam Perspektif Ekonomi Islam)”, *Skripsi* (Tulung Agung: IAIN Tulung Agung, 2021), hlm. 1-2.

tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi atau pungutan langsung, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta pendapatan lain daerah yang dianggap sah. Setiap daerah memiliki sumber daya yang bisa menghasilkan pendapatan untuk menjalankan arus perekonomian. Pendapatan tersebut biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, ini mencerminkan tingkat kemandirian daerah tersebut.<sup>3</sup> PAD menjadi salah satu tolak ukur dalam pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah sehingga mampu pemeratakan kesejahteraan masyarakat dengan nyata dan bertanggung jawab.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan umum. Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. pajak menurut Pasal 1 ayat (1) UU KUP adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Novita Cholifaturosidah, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar (dalam Perspektif Ekonomi Islam)”: 1-2.

<sup>4</sup> Nancy Mayriski Siregar, Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 21 No. 2 Tahun 2021, hlm. 205.

Pembagian pajak menurut pemungutan dan pengelolaannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.<sup>5</sup> Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah<sup>6,7</sup>

Fungsi dari pajak yaitu fungsi anggaran atau *budgetair*<sup>8</sup> dan fungsi mengatur atau *regulerend*<sup>9,10</sup>. Dari fungsi tersebut, ada hal yang cukup menarik yaitu pajak daerah dari hiburan. Menurut Pasal 42 UU Nomor 28 Tahun 2009 macam-macam hiburan yang dimaksud adalah:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;

<sup>5</sup> Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.

<sup>6</sup> Contohnya pajak reklame dan pajak hiburan.

<sup>7</sup>Nancy Mayriski Siregar, Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi,...: 206.

<sup>8</sup> Sebagai sumber pendapatan negara, pajak sedapat mungkin dapat mengisi kas negara dari sumber perpajakan dan sumber lainnya, melalui proses anggaran pemerintah dan belanja negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara yang mencakup pengeluaran operasional birokrasi, subsidi, investasi dan pembiayaan program pemerintah lainnya, kebutuhan naiknya penerimaan setiap tahun sejalan dengan peningkatan tuntutan rakyat akan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBD sebagai penerimaan dalam negeri.

<sup>9</sup> Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi berbentuk dorongan atau pembatasan melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembatasan atau mendorong suatu kebijakan, contoh: dikarenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula dengan barang mewah.

<sup>10</sup> Nancy Mayriski Siregar, Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi,...:207.

7. Pameran bilyar, golf, dan boling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);  
dan
10. Pertandingan olahraga.

Kemudian berdasarkan lampiran Peraturan Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Banyumas tahun 2019, pajak hiburan menyumbang sekitar Rp 5.500.000.000,00 atau sekitar 5,5 milyar rupiah. Yang mana terbagi menjadi beberapa pos, diantaranya retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol menyumbang sekitar Rp 5.000.000,00 atau lima juta rupiah yang dibayarkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi daerah dari ijin tempat penjualan minuman beralkohol berdampak langsung pada sektor ekonomi dan sosial. Bayangan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari *dividen* dan retribusi menjadi dampak ekonomi dari investasi pemerintah daerah. Berbeda dengan sektor sosial, peredaran minuman beralkohol berdampak pada kesehatan (baik dijangka pendek maupun jangka panjang) akibat mabuk akan sulit mengontrol diri sendiri bahkan merusak tatanan sosial masyarakat, serta mengganggu tatanan keamanan dan ketertiban umum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ita Wardatul Janah, “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Minuman Keras untuk Menambah APBD: Tinjauan Maqasid Syari’ah”, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, Nomor 02 (Oktober 2021), hlm. 194.

Ibnu Hazm menyatakan haram hukumnya menjual minuman keras baik kepada seorang mu'min maupun seorang kafir. Ibnu Qayyim menambahkan meskipun kafir tersebut dari golongan *kafir zimmy* yaitu non-muslim yang tinggal di bawah naungan negara Islam dengan membayar pajak sebagai balasannya untuk memperoleh keamanan, apabila transaksi jual beli tersebut tetap dilakukan maka harta yang diperoleh oleh penjualan menjadi haram. Bahkan Abu Qasim (Ibnu Juzzay) menyatakan haram hukumnya bagi seorang muslim untuk menjual anggur atau bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk memproduksi minuman keras baik yang dijual kepada muslim maupun non-muslim. Dalam riwayat disebutkan bahwa:

لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: حُرِّمَتِ  
التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

“Ketika turun ayat-ayat akhir dari surat al Baqarah, Nabi SAW keluar lalu bersabda: Telah diharamkan perdagangan khamr (minuman keras).” (H.R Bukhari Nomor 2226).<sup>12</sup>

Wawancara dengan Achmad Shobri beliau berpendapat :

“Saya tidak setuju dengan hal tersebut, karena akan memberikan peluang kepada merusak akhlaq. Kecenderungan bahwa mudharat lebih besar daripada manfaat, karena mampu merusak akhlaq remaja yang ada sebagai penerus generasi selanjutnya.”<sup>13</sup>

Lain halnya dengan wawancara dengan Achmad Maulana Hasan beliau berpendapat:

Izin penjualan minuman beralkohol diperbolehkan oleh pemerintah sssdaerah karen pemerintah daerah ingin mngayomi seluruh masyarakat kabupaten Banyumas dengan berbagai macam suku, adat, dan budaya. Tetapi

<sup>12</sup> Ita Wardatul Janah, “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Minuman Keras untuk Menambah APBD: Tinjauan Maqasid Syari’ah”:202-203.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Achmad Shobri sebagai mustasyar NU pada tanggal 01 November 2021.

harus dengan pengawasan yang ketat dan penempatan lokasi yang jauh dari tempat ibadah dan permukiman masyarakat. Dengan pertimbangan bahwa ada Imam Madzhab yang memperbolehkan yaitu Madzhab Hanafi. Dengan alasan demi kemaslahatan umum, dengan kaidah fiqih:

يُجْتَنَرُ أَحْفَ الضَّرَرَيْنِ

“Meminimalisir kemudharatan”<sup>14</sup>

Sebagaimana yang dilansir dari media *tsaqofah.id*, Syaikh ‘Ali Juma’ah dalam fatwanya memperbolehkan seorang muslim menjual dan melakukan ekspansi perdagangan minuman keras ke negara-negara barat dan sejumlah negara yang memperbolehkan masyarakatnya untuk mengonsumsi minuman keras. Selain itu beliau juga memperbolehkan seorang muslim untuk menyajikan minuman keras di gerai atau toko miliknya kemudian mengadakan transaksi jual beli dengan non muslim dengan catatan beliau tetap mengharamkan muslim untuk mengkonsumsinya.<sup>15</sup>

Apalagi legalisasi investasi industri miras dilakukan, maka bukan hanya peminum dan investor yang akan dirugikan. Melainkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi izin tempat penjualam minuman keras dan keuntungan (*dividen*) investasi menjadikan harta yang masuk kas daerah tidak berkah untuk dinikmati.<sup>16</sup> Pemanfaatan hasil retribusi daerah bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum terutama pembangunan, namun juga untuk pengentasan kemiskinan dan berbagai sektor lainnya.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Achmad Maulana Hasan sebagai Ketua Tanfidziyyah Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas periode 2013 – 2018 pada tanggal 1 November

<sup>15</sup> Ita Wardatul Janah, “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Minuman Keras untuk Menambah APBD: Tinjauan Maqasid Syari’ah”:204.

<sup>16</sup> Ita Wardatul Janah, “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Minuman Keras untuk Menambah APBD: Tinjauan Maqasid Syari’ah”:211.

Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah menyatakan mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) larangan minuman beralkohol. MUI bahkan mendorong DPR dan pemerintah menyegerakan membahas RUU ini. Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) MUI, Salahudin Al Ayubi mengatakan, minuman beralkohol memang memiliki aspek kemanfaatan, khususnya dari sisi ekonomi.<sup>17</sup>

Menurut wawancara dengan Bapak Ibnu Hasan Ketua Muhammadiyah Cabang Banyumas:

Perlu kita ketahui bahwa retribusi dari izin pejualan minuman beralkohol itu adalah hal yang sering dipertanyakan oleh masyarakat, karena kita ketahui minuman beralkohol itu haram hukumnya baik bagi yang menjual, mengedarkan, mebuat, dan membelinya, oleh karena itu sebenarnya saya kurang setuju. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya masyarakat di Kabupaten Banyumas ini berasal dari berbagai macam agama, suku, dan budaya. Dalam perda Kabupaten Banyumas itu sendiri diperbolehkan, mengingat walaupun sebagian besar masyarakat Kabupaten Banyumas beragama Islam namun masih banyak agama dan budaya lain yang ada, maka dari itu saya setuju dengan adanya retribusi dari izin penjualan minuman beralkohol karena yang mana kita ketahui bahwasannya hasil dari retribusi itu sendiri tidak lain untuk kepentingan umum dan demi kemaslahatan masyarakatnya. Maka dari itu saya setuju dengan adanya retribusi dari izin pejualan minuman beralkohol, yang mana dengan adanya retribusi ini maka peredarannya akan terkontrol dan tidak disalah gunakan.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas terjadi banyak perselisihan antara menerima atau menolak hasil retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman alkohol. Di satu sisi sangat berpengaruh bagi sektor ekonomi yang mampu menaikkan anggaran daerah, namun dilain sisi juga berdampak

---

<sup>17</sup> <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210528011928-20-647671/mui-muhammadiyah-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol/amp>

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibnu Hasan selaku Ketua Muhammadiyah Kabupaten Banyumas pada Jumat 19 November 2021.

langsung bagi kesehatan generasi selanjutnya. Sebab itulah maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas dari Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

## B. Definisi Operasional

Untuk membatasi dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan dalam penjelasan, maka penulis akan menegaskan definisi istilah yang digunakan, diantaranya:

### 1. Pandangan NU dan Muhammadiyah

Pandangan adalah benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya).<sup>19</sup> NU atau Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan sebagai *Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan masyarakat) untuk menjadi wadah para ulama dan pengikutnya. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh K.H Hasyim Asy'ary pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 dikota Surabaya.<sup>20</sup> Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlu al-Sunnah Wal Jama'ah yang menganut salah satu pola madzhab empat, memepersatukan langkah para ulama dan

---

<sup>19</sup> KBBI Daring

<sup>20</sup> Badrudin Subky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 153.

pengikutiannya, dan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa.<sup>21</sup>

Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan dakwah Islam yang *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid, berkaidah islam, dan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah. Pemberian nama Muhammadiyah diharapkan agar warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam tindakannya. Sedangkan organisasi itu merupakan sebuah wadah atau alat yang digunakan dalam usaha melancarkan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan tadi.<sup>22</sup>

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.<sup>23</sup> Daerah adalah lingkungan pemerintah; wilayah.<sup>24</sup>

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Soeleiman Fadeli, *Analogi NU (Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah)*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 6.

<sup>22</sup> Nurhayati, dkk, *Muhammadiyah Dalam Perspektif Sejarah, Organisasi, dan Sistem Nilai*, (Yogyakarta: Trust Media, 2018), hlm. 2.

<sup>23</sup> KBBI Daring

<sup>24</sup> KBBI Daring

<sup>25</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.

### 3. Minuman Beralkohol

Minuman adalah barang yang diminum.<sup>26</sup> Beralkohol adalah mengandung alkohol.<sup>27</sup> Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau (fermentasi tanpa destilasi).<sup>28</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan retribusi daerah Kabupaten Banyumas terhadap izin tempat penjualan minuman beralkohol?
2. Bagaimana pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap retribusi daerah Kabupaten Banyumas dari izin tempat penjualan minuman beralkohol?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan hasil retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk kepentingan umum di Kabupaten Banyumas.

---

<sup>26</sup> KBBI Daring

<sup>27</sup> KBBI Daring

<sup>28</sup> Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Penertiban, dan pengendalian Pengedaran Minuman Beralkohol.

- b. Untuk mengetahui analisis NU dan Muhammadiyah mengenai retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk kepentingan umum.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat secara akademis

- 1) Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian sejenis yaitu tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap retribusi daerah Kabupaten Banyumas dari izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- 2) Untuk mengetahui pandangan Islam yang diwakili oleh ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Banyumas mengenai retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol.

### b. Manfaat secara Praktis

- 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pandangan dua Ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol.

- 2) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol.

### E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka ini, penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian dan skripsi. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka antara lain:

Skripsi Zuliyah Hamzah Dani R yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Perspektif Maqasid Syari’ah” yang dilakukan pada tahun 2019 Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto<sup>29</sup> menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengurangan dampak negatif minuman beralkohol dengan tujuan agar masyarakat lebih kondusif dalam peredaran minuman beralkohol. Dalam implementasi peraturan daerah tersebut menggunakan pendekatan *maqasid syari’ah* yang mana konsep tersebut digunakan agar tercapainya

---

<sup>29</sup> Zuliyah Hamzah Dani R, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

kemaslahatan umat bersama. Persamaan, sama-sama membahas mengenai dampak peredaran minuman beralkohol. Perbedaannya, perspektif yang digunakan. Dalam skripsi milik Zuliyah Hamzah Dani R menggunakan perspektif *maqasid syari'ah* yang merujuk pada kemaslahatan umat bersama, sedangkan dalam skripsi peneliti berdasarkan prespektif pandangan ulama NU dan Muhammadiyah.

Skripsi Pebryanto Eka Putra yang berjudul “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daeah di Kabupaten Mamasa” yang dilakukan pada tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar menjelaskan efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Mamasa.<sup>30</sup> Setiap daerah memiliki sumber daya yang bisa menghasilkan pendapatan untuk menjalankan roda perekonomiannya. Persamaan, sama-sama membahas mengenai penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Perbedaan, skripsi milik Pebryanto Eka Putra membahas mengenai efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah yang dihubungkan dengan pendapatan asli daerah, sedangkan milik peneliti dikomparasikan dengan hukum islam berupa *pandangan ulama NU dan Muhammadiyah*.

Skripsi Tri Putranto Malik yang berjudul “Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam” yang dilakukan tahun 2017 Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri

---

<sup>30</sup> Pebryanto Eka Putra, “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daeah di Kabupaten Mamasa”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Bosowa, 2020).

Purwokerto<sup>31</sup> menjelaskan mengenai pengawasan dan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 dan minuman ini haram baik dikonsumsi maupun diedarkan. Namun, sebagai ulil amri pemerintah berhak menetapkan suatu kebijakan guna kemaslahatan bersama. Persamaan, sama-sama membahas mengenai minuman beralkohol dan dikomparasikan dengan hukum Islam. Perbedaan, skripsi milik Tri Putranto Malik membahas mengenai peredaran dan pengawasan minuman beralkohol dengan pandangan hukum Islam, Skripsi milik peneliti membahas mengenai pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah mengenai izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam retribusi daerah.

Jurnal Naney Mayriski Siregar yang berjudul “Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi” yang dilakukan pada tahun 2021 Fakultas Akuntansi dan Bisnis Universitas Pembangunan Panca Budi Sumatera Utara<sup>32</sup> menjelaskan mengenai analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utamanya dari sektor hiburan yang sangat banyak cakupannya dan diharapkan mampu menjadi tulang punggung dari keuangan daerah. Persamaan, sama-sama membahas mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi tumpuan pembangunan daerah. Perbedaan, Jurnal milik Naney Mayriski Siregar menjelaskan mengenai efektivitas

---

<sup>31</sup> Tri Putranto Malik, “Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

<sup>32</sup> Naney Mayriski Siregar, “Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi”, *Jurnal* (Sumatera Utara: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2021).

pemungutan pajak hiburan dalam hukum positif dan pelaksanaannya di Kota Binjai Sumatera Utara, sedangkan milik peneliti pemungutan retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol dengan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah.

Berikut ini adalah table resume dari kajian pustaka diatas :

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Skripsi Zuliyah Hamzah Dani R	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Perspektif Maqasid Syari'ah	Skripsi milik Zuliyah Hamzah Dani R menggunakan perspektif <i>maqasid</i> <i>syari'ah</i> yang merujuk pada kemaslahatan umat bersama, sedangkan dalam skripsi peneliti berdasarkan prespektif pandangan ulama NU dan Muhammadiyah	Sama-sama membahas mengenai dampak peredaran minuman beralkohol.

2	Skripsi Pebryanto Eka Putra	Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daeah di Kabupaten Mamasa	Skripsi milik Pebryanto Eka Putra membahas mengenai efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah yang dihubungkan dengan pendapatan asli daerah, sedangkan milik peneliti dikomparasikan dengan hukum islam berupa <i>pandangan ulama NU dan Muhammadiyah.</i>	Sama-sama membahas mengani penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
3	Skripsi Tri Putranto Malik	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman	Skripsi milik Tri Putranto Malik membahas mengenai peredaran dan pengawasan minuman beralkohol dengan pandangan hukum Islam,	Sama-sama membahas mengenai minuman beralkohol dan dikomparasikan dengan hukum Islam.

		Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam	Skripsi milik peneliti membahas mengenai pandangan tokoh ulama NU dan Muhammadiyah mengenai izin tempat penjualan minuman beralkohol dalam retribusi daerah.	
4	Jurnal Naney Mayriski Siregar	Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	Jurnal milik Naney Mayriski Siregar menjelaskan mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan dalam hukum positif dan pelaksanaannya di Kota Binjai Sumatera Utara, sedangkan milik peneliti pemungutan	Sama-sama membahas mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi tumpuan pembangunan daerah

			retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol dengan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah.	
--	--	--	--	--

## F. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan menilai penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, , dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang retribusi daerah, macam-macam retribusi daerah, penggunaan retribusi daerah, retribusi daerah menurut Islam.

BAB III Metodologi Penelitian, berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data atas retribusi daerah Kabupaten Banyumas dari izin penjualan minuman beralkohol.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi pandangan Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai retribusi daerah dari izin tempat

penjualan minuman beralkohol, analisis retibusi daerah Kabupaten Banyumas  
Tentang Izin Penjualan Minuman Beralkohol

BAB V Penutup, dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi tentang kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran-saran adalah masukan-masukan yang diharapkan dari penelitian yang bermanfaat bagi semua pihak.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Retribusi Daerah

##### 1. Pengertian Retribusi Daerah

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>33</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dan yang secara khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.<sup>34</sup>
- c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>35</sup>
- d. Menurut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2019, Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

---

<sup>33</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

<sup>35</sup> Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>36</sup>

- e. Menurut Ahmad, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salahsatu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.<sup>37</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pemberian kewajiban atas jasa atau izin dari daerah kepada perorangan atau badan berupa uang yang dibayarkan melalui instansi daerah.

## 2. Macam-macam Retribusi Daerah

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi adalah:

### 1) Jasa Umum;

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan

---

<sup>36</sup> Menurut Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.

<sup>37</sup>Lyka Monica Daulay, Analilis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Skripsi (Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019), hlm. 19.

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan.
- b) Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan.
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengkabuan mayat.
- e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
- f) Retribusi pelayanan pasar.
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- j) Retribusi penyediaan dan penedotan kakus.
- k) Retribusi pengelolaan limbah cair.
- l) Retribusi pelayanan tera / tera uang.
- m) Retribusi pelayanan pendidikan
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## 2) Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b) Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan.

- c) Retribusi tempat pelelangan.
  - d) Retribusi terminal.
  - e) Retribusi tempat khusus parkir.
  - f) Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa.
  - g) Retribusi rumah potong hewan.
  - h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
  - i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  - j) Retribusi penyebrangan di air.
  - k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- 3) Perizinan tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang meliputi:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan.
- b) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
- c) Retribusi izin gangguan.
- d) Retribusi izin trayek.
- e) Retribusi izin usaha perikanan.

- f) Retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) berdasarkan PP No. 65 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada kementerian tenaga kerja dan transmigrasi.
- b. Menurut Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019, macam-macam retribusi daerah meliputi:
- 1) Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
    - a) Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan.
    - b) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
    - c) Retribusi pelayanan pasar.
    - d) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
    - e) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
    - f) Retribusi pengelolaan limbah cair.
    - g) Retribusi pelayanan tera / tera uang.
    - h) Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
    - i) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
    - j) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
    - k) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
    - l) Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus.
    - m) Retribusi pelayanan pendidikan.
    - n) Retribusi pelayanan kesehatan.

- 2) Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
- a) Retribusi pemakean kekayaan daerah.
  - b) Retribusi terminal.
  - c) Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa.
  - d) Retribusi rumah potong hewan.
  - e) Retribusi tempat rekreasi / olah raga.
  - f) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
  - g) Retribusi tempat khusus parkir.
  - h) Retribusi pasar grosir dan pertokoan.
  - i) Retribusi tempat pelelangan
  - j) Retribusi pelayanan kepelabuhanan.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
- a) Retribusi izin mendirikan bangunan.
  - b) Retribusi izin trayek.
  - c) Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) berdasarkan PP No. 65 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada kementerian tenaga kerja dan transmigrasi.
  - d) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
  - e) Retribusi izin gangguan.
  - f) Retribusi usaha perikanan.

### 3. Penggunaan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki kegunaan atau fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan retribusi atau pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak atau retribusi kepada negara. Retribusi atau pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembanguna dan sebagainya.

Melalui kebijakan retribusi atau pajak sendiri dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, maka dari itu retribusi atau pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan yaitu kesejahteraan rakyatnya. Selain itu retribusi daerah atau pajak sendiri dapat digunakan sebagai penghambat lajunya inflasi, sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang, bisa memberikan perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri seperti PPN, bisa berguna untuk menarik dan mengatur investasi modal guna membantu agar kondisi perekonomian semakin produktif.<sup>38</sup>

Selain itu retribusi atau pajak juga berguna dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan

---

<sup>38</sup> <https://www.pajakku.com/read/60d2be0558d6727b1651ac01/Mengenal-Fungsi-Pajak-di-Indonesia> diakses pada 15 maret 2023 pukul 19.44

untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan retribusi atau pajak, hingga penggunaan retribusi atau pajak yang efisien. Contoh: apabila suatu negara mengalami inflasi maka negara akan menetapkan nominal pungut wajib yang relatif lebih tinggi. Sedangkan apabila suatu negara mengalami deflasi maka negara akan menetapkan nominal pungutan yang relatif rendah.

Retribusi atau pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk kedalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Contohnya: pendapatan negara digunakan untuk keperluan pembukaan lapangan pekerjaan baru di suatu daerah atau wilayah, sehingga nantinya masyarakat di daerah tersebut akan mendapat sumber penghasilan baru sehingga pendapatan masyarakat ikut meningkat.

Adapun menurut jenisnya yaitu:

- a. Retribusi jasa umum dapat dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.<sup>39</sup>
- b. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.<sup>40</sup>
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana aatau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. .<sup>41</sup>

#### 4. Fungsi Retribusi Daerah

Secara umum, fungsi utama pemungutan retribusi daerah adalah hampir saama dengan pajak , yaitu sebagai sumber anggaran daerah,

---

<sup>39</sup> Pasal 109 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>40</sup> Pasal 126 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>41</sup> Pasal 140 UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

stabilitas ekonomi daerah serta pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Retribusi yang berperan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) berfungsi sebagai anggaran guna membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari pemerintah dan juga pembangunan daerah. Saat sumber anggaran di suatu daerah telah tercukupi, maka seluruh kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Fungsi lain dari retribusi daerah adalah sebagai stabilitas ekonomi daerah yaitu: mengendalikan harga pasar dan juga dapat membukakan lapangan pekerjaan baru dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>42</sup>

Dalam pemanfaatannya, retribusi daerah berfungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan, pungutan retribusi dijadikan alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah terutama yang menyangkut kelancaran penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Fungsi pengaturan, pungutan retribusi dipakai sebagai alat untuk menata kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- c. Fungsi manfaat, retribusi daerah hendaknya dapat meningkatkan kemampuan pembiayaan pendapatan asli daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> <http://bprd.jakarta.go.id/artikel/ayu-mengenal-retribusi-daerah> diakses pada 16 Maret 2023 pukul 20.19

<sup>43</sup> Neneng Hastuti Hidayat, dkk, Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan Vol. 10 Issue 2, (2022), hlm. 346.

Dapat disimpulkan jika retribusi daerah berfungsi sebagai alat penerimaan daerah, pengaturan daerah untuk menata kehidupan, dan manfaat untuk kemampuan pembiayaan daerah.

## B. Minuman Beralkohol

### 1. Pengertian Minuman Beralkohol

- a. Minuman adalah barang yang diminum.<sup>44</sup> Beralkohol adalah mengandung alkohol.<sup>45</sup> Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau (fermentasi tanpa destilasi).<sup>46</sup> Biasanya minuman beralkohol dibuat dari gula yang difermentasikan dalam buah-buahan, seperti beri, biji-bijian, dan bahan lain seperti getah tanaman, umbi-umbian, madu, dan susu. Fermentasi berbagai bahan ini dapat menghasilkan cairan yang memiliki kadar alkohol yang lebih besar dan kuat.
- b. Minuman beralkohol merupakan salah satu produk yang berkaitan erat dengan kesehatan, kondisi keamanan, moral, sikap mental dan kondisi sosial masyarakat, yang dewasa ini peredarannya semakin meningkat

---

<sup>44</sup> KBBIDaring

<sup>45</sup> KBBIDaring

<sup>46</sup> Pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan, Penertiban, dan pengendalian Pengedaran Minuman Beralkohol.

bahkan sampai merambat kemasyarakat pedesaan serta dalam upaya meminimalakan dampak negatif dari miuman beralkohol.<sup>47</sup>

## 2. Macam-macam Minuman Beralkohol

Secara umum jenis minuman beralkohol dapat dibedakan menjadi beberapa macam.<sup>48</sup> Pertama adalah bir yaitu minuman beralkohol yang terbuat dari bahan malt seperti jagung, beras, dan hop. Biasanya bir memiliki kandungan alkohol berkisar antara 2 persen hingga 8 persen.

Kedua adalah anggur, yaitu minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi jus anggur, buah-buahan lain seperti apel, ceri, beri, ataupun prem. Pembuatan anggur dimulai dengan panenbuah yang sarinya difermentasi dalam tong besar dibawah kontrol suhu yang ketat. Saat fermentasi selesai, campuran disaring, didiamkan, dan dimasukkan kedalam botol.

Ketiga adalah anggur alami, atau tidak difortikasi, umumnya mengandung alkohol 8 hingga 14 persen seperti burgundy, chianti, dan sauterne. Anggur yang diperkaya yang ditambahkan alkohol atau brendi, mengandung alkohol 18 hingga 21 persen. Anggur tersebut termasuk sherry, port dan muscatel.

Keempat adalah jenis minuman suling, minuman beralkohol ini juga dibuat dari bahan biji-bijian, buah-buahan, atau bahan lainnya yang ditumbuk, kemudian hasil fermentasi dipanaskan supaya alkohol dan

---

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 tahun 2014 tentang pengendalian, pengawasan, dan penertiban peredaran minuman beralkohol.

<sup>48</sup> <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-minuman-keras-dan-dampak-kesehatannya-perlu-diketahui-klm.html> diakses pada 9 Maret 2023 pukul 14.34

perasa menguap, setelah itu bahan tersebut ditarik, didinginkan dan dikondensasi kembali menjadi cairan. Cairan pekat yang disebut minuman suling ini termasuk wiski, gin, vodka, rum, brendi. Minuman ini mempunyai kadar alkohol 40 hingga 50 persen.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *etanol* atau *etil alcohol* ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.<sup>49</sup> Jenis-jenis minuman beralkohol yang beredar adalah sebagai berikut :

a. Golongan A

Minuman beralkohol jenis A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen).

b. Golongan B

Minuman beralkohol dengan golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (duapuluh persen).

c. Golongan C

Minuman beralkohol dengan golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung kadar etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan

---

<sup>49</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor. 15 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 Ayat 7.

kadar lebih dari 20% (duapuluh persen) sampai dengan 55% (limapuluh lima persen).

Berikut mengenai detail persentase kadar alkohol dari masing-masing minuman beralkohol:

a. Bir

Dari sekian banyak jenis minuman beralkohol, bir adalah jenis yang paling populer, bahkan, mengutip dari *alcohol rehab* bir merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi setelah air putih dan teh. Minuman ini disinyalir minuman keras tertua dalam sejarah. Kadar alkohol dalam bir sendiri sekitar 2-8%.

b. Wine

Selain bir, jenis minuman populer lainnya adalah *wine* yang berasal dari fermentasi anggur. *Wine* juga ada 2 jenis yaitu *Red Wine* (anggur merah) dan *White Wine* (anggur putih), kadar alkoholnya berkisar antara 10-20%.

c. Sake dan Soju

Sake merupakan minuman yang berasal dari Jepang yang terbuat dari fermentasi beras, sake sendiri ini memiliki kadar alkohol sebesar 16%. Dibandingkan sake, kadar alkohol dari soju ditemukan lebih tinggi. Soju sendiri adalah minuman keras asal Korea Selatan yang memiliki konsentrasi alkohol sebesar 20-40%.

d. Brandy dan Gin.

Brandy adalah minuman yang terbuat dari anggur suling. Kadar alkohol pada minuman ini berkisar 35-60. Kadar tersebut hampir sama dengan kadar minuman Gin. Minuman Gin sendiri itu terbuat dari buah juniper berry, yang mana Gin sendiri memiliki kadar alkohol berkisar 35-55%.

e. Vodka dan Tequila.

Vodka adalah minuman beralkohol yang terbuat dari biji-bijian dan kentang yang difermentasi. Vodka memiliki kadar alkohol sebanyak 40%. Sementara Tequila adalah minuman beralkohol yang terbuat dari tanaman *agave* Meksiko. Dan Tequila juga mempunyai konsentrasi alkohol sama dengan Vodka yaitu 40%.

f. Wiski dan Rum.

Wiski adalah minuman beralkohol yang terbuat dari biji-bijian yang difermentasi. Kadar alkoholnya sendiri berkisar 40-50%. Sementara Rum adalah minuman beralkohol yang terbuat dari tebu atau molase yang difermentasikan. Kadar alkoholnya sendiri berkisar 40-50%.

g. Absinth dan Everclear.

Absinth adalah minuman beralkohol yang terbuat dari berbagai macam daun dan tumbuhan. Minuman ini kerap dianggap sebagai *halusinogen* atau pemicu seseorang berhalusinasi. Kadar alkohol sendiri berkisar 60-90%. Tak cuman *absinth*, *everclear* juga merupakan minuma

berlakohol yang berbahan dasar biji-bijian yang mempunyai konsentrasi alkohol tinggi, yakni sebesar 60-95%.<sup>50</sup>

Dengan adanya berbagai jenis minuman beralkohol diharapkan ada kebijakan dalam pengedarannya karena bisa disalahgunakan oleh perorangan. Tentunya ada dampak pada tubuh yang akan ditimbulkan.

### C. Pandangan Madzhab tentang Minuman Beralkohol.

Minuman beralkohol dalam hukum Islam diharamkan karena berkaitan dengan manfaat yang ditimbulkannya. Minuman keras atau khamr atau arak adalah minuman yang memabukkan. Terkait dengan mengonsumsi minuman beralkohol, ada juga izin tempat penjualan dari minuman beralkohol yang cukup riskan karena masuk dalam retribusi daerah yang digunakan untuk kemanfaatan hidup masyarakat dalam suatu daerah.

Kemudian juga terdapat hadist tentang larangan menjual minuman beralkohol:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا صَنَامٍ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا سُنْفُنٌ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِخُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ، لَا، هُوَ حَرْمٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدَ ذَلِكَ، قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودًا، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ.

“Sesungguhnya, Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khomer (minuman beralkohol) bangkai, babi, patung. Ada yang bertanya “ wahai Rosululloh, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi SAW bersabda, “ tidal boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram”. Kemudian, Rosululloh SAW bersabda semoga

<sup>50</sup>Ayu

Maharani,

Klinikdokter.com

Alloh SWT melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Alloh SAW mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil dari penjualannya”. ( H.R Bukhori no 2236 dan Muslim no 4132).

Hadits lain menyebutkan juga mengenai hal tersebut :

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا  
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمَلَةَ إِلَيْهِ

“Allah melaknat khomer (minuman beralkohol), orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan”. ( H.R Ahmad 2:97, Abu Daud no 3674 dan Ibnu Majah no 3380).<sup>51</sup>

Haram menjual sesuatu yang akan dijadikan penolong pada pembelinya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan akan digunakan dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka, tidak sah jual beli yang dilakukan penjual jus kepada orang yang akan menjadikannya minuman beralkohol.

وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوُنُو عَلَى لِائِمٍ وَالْعُدْوَانِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (Al-Maidah ayat 2).<sup>52</sup>

Menurut ulama madzab mengenai izin tempat penjualan minuman beralkohol:

<sup>51</sup> Savira Ayu Noor Aisha, Hukum Menjual Minuman Keras dalam Pandangan Islam, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/savira-ayu-noor-aisha/hukum-menjual-minuman-keras-dalam-pandangan-islam-1-vypbXFscTh> 10 Maret 2022.

<sup>52</sup>Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap Jilid 1 dan 2 (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), hlm. 493.

#### 1. Madzhab Syafi'i

Melarangnya karena orang muslim haram minum minuman yang memabukan, demikian juga non muslim atas dasar ini, orang muslim atau non muslim yang minum minuman memabukan maka dipandang melakukan kemaksiatan.

#### 2. Madzhab Hanafi

Mengizinkan karena demi kemashlahatan umum, dengan mengikuti pendapat yang lebih relevan dan meringankan (takhfif), yaitu madzhab Hanafi, karena tidak termasuk dalam kategori membantu kepada kemaksiatan. Demikian seyogyanya di restoran tersebut dibuat tanda peringatan bahwa miras itu diperuntukan hanya bagi non muslim.

#### 3. Madzhab Hambali

Melarangnya karena orang muslim haram minum minuman yang memabukan, demikian juga non muslim atas dasar ini, orang muslim atau non muslim yang minum minuman memabukan maka dipandang melakukan kemaksiatan.

#### 4. Madzhab Maliki

Melarangnya karena orang muslim haram minum minuman yang memabukan, demikian juga non muslim atas dasar ini, orang muslim atau non muslim yang minum minuman memabukan maka dipandang melakukan kemaksiatan.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Fathul Mu'in dalam as-Sayyid al-Bakri ibn as-Sayyid Muhammad Syatha' ad\_Dimyathi, I'anat at-Thalibin, Irma Minasari, Surabaya, t.t, Juz III, hlm, 23-24. Ahmad Ali MD, Hukum Menjual Minuman Kerasa kepada Non-Muslim, [www.islam.nu.or.id](http://www.islam.nu.or.id)

Madzhab Maliki, Syafi’I, Hambali menghukumi non muslim haram mengkonsumsi minuman beralkohol, karena iyaupun terkena taklif (beban hukum) untuk meninggalkannya. Akan tetapi, madzhab Hanafi menghukumi non muslim tidak haram mengkonsumsi miras, karena non muslim tidak terkena taklif syariat untuk meninggalkannya, bagaimana taklif atas muslim. Jadi menurut ketiga mazdhab tersebut taklif yang berlaku atas muslim berlaku pula atas non muslim dan berbeda dengan mazdhab Hanafi. Oleh karena itu, tidak boleh membantu keduanya ataupun semacamnya dari setiap transaksi yang menjurus kepada kemasiatan, baik meyakinkan maupun dugaan kuat meskipun demikian, jual beli tetap sah.

Imam madzab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali) sepakat mengatakan bahwa alkohol adalah najis, dengan mengkiaskannya kepada khamr karena kesamaan ‘ilat atau sebabnya, yaitu sama-sama memabukan. Ulama menghukumi khamr sebagai najis beralaskan pada Surah Al Mai’idah ayat 90.<sup>54</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Terkait dengan hasil penjualan minuman beralkohol dari segi hukum agama, maka bisa dikategorikan pekerjaan haram. Hasil uangnya pun masuk

<sup>54</sup>Hanan Putra, Pakai Alkohol untuk Bersihkan Rumah, Bolehkah? <https://m.republika.co.id> 10 Maret 2022.

dalam kategori harta haram. Sebab barang yang dijual adalah barang haram. Sialian itu, hukum ibadah sholat bagi penjual atau produsen miras juga tidak mendapatkan pahala apa-apa, meski sholat dihukumi sah secara agama.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Moch. Sudarsono, Bahtsul Masail: Produsen Miras Salatnya Tidak Mendapat? Pahala, <https://blokTuban.com> 10 Maret 2022.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Pengertian penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengambil data langsung dilapangan (biasanya data primer).<sup>56</sup> Adapun sifat dari jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian yang data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka tapi berupa verbal. Dimana dalam penelitian ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>57</sup> Metode kualitatif ini memfokuskan pada penelitian studi kasus, yaitu sebuah strategi penelitian yang mengacu pada bentuk-bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini menganalisis pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap retribusi daerah Kabupaten Banyumas dari izin tempat penjualan minuman beralkohol.

---

<sup>56</sup> Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), hlm. 147.

<sup>57</sup> Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*: 139.

<sup>58</sup> Umaimah Wahid, "Perempuan dan Kekerasan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012", *Jurnal Komunikasi*, Vol. XXIX, no. 1, 2013, hlm. 80.

## B. Sumber Data

### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Data primer dalam penelitian yaitu:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol
3. Batsul Masail Nahdatul Ulama
4. Tarjih Ulama Muhammadiyah

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis.<sup>59</sup> Data Primer adalah data yang merupakan sumber pokok dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa wawancara dengan :

1. Wawancara dengan Ibnu Hasan selaku Ketua Muhammadiyah Kabupaten Banyumas,

---

<sup>59</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

2. Wawancara dengan Achmad Shobri sebagai Rois Mustasyar Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas
3. Wawancara dengan Achmad Maulana Hasan sebagai Ketua Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas.
4. Wawancara dengan Wage selaku Fatwa Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas.

### C. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penelitian bisa menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan data, tergantung teknik mana yang sesuai dengan jenis penelitian dan juga pencarian sumber datanya. Dalam memilih teknik pengumpulan data tentu ada beberapa teknik yang harus dilakukan untuk meminimalisir adanya hambatan, kesaalahan, atau masalh yang terjadi selama penelitian berlangsung, sehingga teknik yang dipilih juga harus tepat dan berlangsung secara sistematis.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaanya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual.<sup>60</sup> Wawancara dilakukan dengan petinggi NU dan Muhammadiyah.

---

<sup>60</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

Wawancara membahas mengenai pandangan NU dan Muhammadiyah terhadap retribusi daerah Kabupaten Banyumas dari izin tempat penjualan minuman beralkohol.

## 2. Observasi/ Pengamatan

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa) untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi dilakukan pada saat wawancara dilakukan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen atau tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengumpulkan obyek penelitian.<sup>61</sup> Dokumen yang digunakan sesuai dengan data primer dan data sekunder.

## D. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data selanjutnya menganalisis data. Analisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis isi (*analisis content*) yaitu

---

<sup>61</sup> Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*...:39.

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data secara objektif dan sistematis.<sup>62</sup> Tujuannya yaitu untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.



---

<sup>62</sup> Muhammad Jamaludin, “Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No.336/Pid.Sus/PN.TLG tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2017, hlm. 12.

## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN NU DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS DARI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

#### A. Gambaran NU dan Muhammadiyah terhadap Retribusi Daerah

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang didirikan sebagai *Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah* (organisasi keagamaan masyarakat) untuk menjadi wadah penjang para ulama dan pengikutnya. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh K.H Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 Rajab 1344 atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 dikota Surabaya. Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam Ahlu al-Sunnah Wal Jama'ah yang menganut salah satu pola mazdhab empat, mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya, dan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat dan kemajuan bangsa.<sup>63</sup>

Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi islam yang didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta, Muhammadiyah merupakan oraganisasigerakan dakawah islam yang *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid, berkaidah islam, dan bersumber pada al-

---

<sup>63</sup> Muhammad Iqbal Mansyur, "Peran Ulama dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Perspektif Pimpinan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyumas", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

Quran dan as-Sunnah. Pemberian nama Muhammadiyah diharapkan agar warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam tindakannya. Sedangkan organisasi itu merupakan sebuah wadah atau alat yang digunakan dalam usaha melancarkan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan tadi.

Pengenaan retribusi daerah dari izin penjualan minuman beralkohol pada masa khalifah Umar bin Khattab ra. Disebut 'Ushr yang berarti sepersepuluh atau 10%. 'Ushr dipungut atas barang dagangan pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Isla. Karena para pedagang muslim dikenakan pajak sebesar 10% di wilayah kafir. Oleh karenanya, khalifah Umar memerintahkan kepada Abu Musa al-As'ari atau (gubernur) untuk melakukan hal yang sama, agar mengimbangi beban yang sama yang dipungut dari pedagang muslim yang berada di negara asing.<sup>64</sup>

Dasar dari pandangan NU dan Muhammadiyah berupa ijtihad dan pandangan dari 4 madzhab yaitu : madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab Hambali, madzhab Maliki.

Menurut Madzhab Hanafi, perizinan dari izin tempat penjualan minuman beralkohol diperbolehkan karena pendapat yang dikeluarkan lebih relevan dan meringankan serta tidak dikategorikan membantu kepada kemaksiatan.

Menurut Madzab Syafi'i melarangnya karena orang muslim haram minum minuman yang memabukan, demikian juga non muslim atas dasar

---

<sup>64</sup> Gusfahmi, "Pajak Menurut Syari'ah", (Jakarta : PT Raja Grafindo Presada, 2011, hlm. 112.

ini, orang muslim atau non muslim yang minum minuman memabukan maka dipandang melakukan kemaksiatan. Menurut Madzhab Hambali melarangnya karena orang muslim haram minum minuman yang memabukan, demikian juga non muslim atas dasar ini, orang muslim atau non muslim yang minum minuman memabukan maka dipandang melakukan kemaksiatan.<sup>65</sup>

Menurut Madzhab Maliki melarangnya karenan orang muslim haram minum minuman yang memabukan, demikian juga non muslim atas dasar ini, orang muslim atau non muslim yang minum minuman memabukan maka diapandang melakukan kemaksiatan. Ketiga madzhab melarang adanya izin penjualan minuman beralkohol karena minuman beralkohol memabukan dan mengundang kemudhorotan.

Berkaitan dengan retribusi sering menjadi pertanyaan di masyarakat , baik itu hukumnya atau hal lain yang berkaitan dengan retribusi, terutama retribusi dari izin tempat penjualan minuman beralkohol, berkaitan dengan hal itu menurut Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah degan adanya retribusi dari izin penjualan minuman beralkohol itu bertujuan untuk mengurangi resiko dampak buruk bagi yang mengkonsumsinya secara perlahan. Sesuai dengan kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَّانِ اسْقَطَ الْأَكْبَرُ لِأَصْغَرٍ

“jika ada dua mudhorot yang berkumpul maka yang lebih besar harus digugurkan untuk melakukan yang lebih kecil”

---

<sup>65</sup> Fathul Mu'in dalam as-Sayyid al-Bakri ibn as-Sayyid Muhammad Syatha' as-Dimyathi, I' anat at-Athalibin, Irma Minasari, Surabaya, t.t, Juz III, hlm, 23-24. Ahmad Ali MD, Hukum Menjual Minuman Keras Kepada Non-Muslim, www.islam.nu.or.id

Dalam hal ini menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyat (apalagi rakyat miskin) yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial dengan baik dan merata. Dalam hal ini retribusi yang diambil dari rakyatnya akan dikembalikan dalam bentuk yang berbeda seperti membangun fasilitas umum, kemakmuran rakyat, perlindungan, keamanan dan sebagainya. Pembebanan retribusi dari izin penjualan minuman beralkohol dalam konteks ini adalah untuk membatasi peredaran serta mencegah penyalahgunaan, sedangkan pendapatan dari retribusi tersebut itu digunakan untuk kemaslahatan rakyatnya. Sehingga retribusi dari izin penjualan minuman beralkohol itu diperbolehkan karena yang mana hasil dari retribusi itu sendiri itu digunakan untuk kemaslahatan rakyatnya dengan catatan pemerintah harus mengontrol peredaran dan mencegah penyalahgunaannya.<sup>66</sup>

Perlu adanya kehati-hatian mengenai retribusi dari daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol karena minuman beralkohol memabukan dan mampu mengundang kemaksiatan.

---

<sup>66</sup> <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-memanfaatkan-cukai-minuman-keras-L90m2> 2 April 2023

## **B. Analisis Retribusi Daerah Kabupaten Tentang Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**

Minuman keras atau minuman yang beralkohol atau dapat memabukan bukanlah minuman yang dapat dikonsumsi secara umum, sehingga perlu adanya regulasi dalam peredarannya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah juga perlu memberikan regulasi yang jelas mengenai izin tempat penjualan minuman beralkohol yang ditakutkan bisa dibeli oleh masyarakat secara bebas. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol yang mengatur mengenai pengendalian dan penertiban minuman beralkohol.

Minuman beralkohol adalah salah satu objek yang masuk dalam retribusi daerah yang dipaksakan untuk membayar kewajibannya terhadap negara. Oleh karena itu, minuman beralkohol merupakan salah satu pendukung penyelenggaraan pembangunan negara.

Minuman beralkohol juga menyumbang beberapa persen dalam retribusi daerah Kabupaten Banyumas. Dimana pemanfaatan dari Retribusi Daerah adalah untuk pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan kemaslahatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten juga memberikan tata cara pemberian dan pemanfaatan dari Pajak Daerah. Pendapatan daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan non pajak daerah-non retribusi

daerah. Sebagaimana Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2019, dengan rincian pajak daerah diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan bantuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang semuanya diperkirakan sejumlah Rp 417.800.000.000,00 (empat ratus tujuh belas milyar delapan ratus juta rupiah). Kemudian dari sektor penerimaan retribusi daerah terbagi menjadi retribusi jasa umum yang mencapai Rp 10.080.000.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh juta rupiah), retribusi jasa usaha yang mencapai Rp 17.881.887.000,00 (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dan retribusi perijinan tertentu yang terdiri dari retribusi ijin mendirikan bangunan, retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), retribusi ijin trayek, dan retribusi perpanjangan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi terbagi menjadi 3, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Dimana objek retribusi perizinan tertentu mencakup pemberian layanan perizinan tertentu melalui Pemerintah Daerah untuk perorangan atau badan usaha yang digunakan untuk pengaturan dan memberikan pengawasan untuk pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk kepentingan umum dan

menjaga kelestarian lingkungan.<sup>67</sup> Sehingga dari perizinan tersebut mendorong untuk memberikan pengawasan terhadap suatu hal guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pajak yang telah ditetapkan di Indonesia, bertujuan untuk mengurangi resiko dampak buruk bagi peredaran izin tempat penjualan minuman beralkohol secara perlahan. Disisi lain, pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyat yang berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial dengan baik dan merata. Menurut Asep Usman Ismail, pemberdayaan menjadi kata kunci dalam mengatasi kemiskinan dengan pandangan yang santun dan manusiawi, serta memandang mereka dalam perspektif kesetaraan dan kenitraan yang tulus.<sup>68</sup>

Minumannn beralkohol merupakan sesuatu yang diharamkan karena itu retribusinya haram, begitu juga mengambil dan mamfaatkan retribusi tersebut adalah haram. Aturan hukum minuman beralkohol di Indonesia telah lama menjadi perdebatan, sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia juga negara bermayoritas muslim yang mana melarang meminum atau mengkonsumsi khomr atau minuman beralkohol.

Diantara barang-barag yang beredar di Indonesia dan dikenakan retribusi daerah salah satunya adalah minuman beralkohol. Yang mana kita ketahui minuman beralkohol bagi umat Islam jelas merupakan barang yang haram untuk dikonsumsi. Tapi harus kita ketahui bahwasannya

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

<sup>68</sup> Asep Usman Ismail. Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial (Tangerang: Lentera Hati, 2012.), hlm. 6.

masyarakat kita juga terdiri dari berbagai macam suku budaya dan agama. Dengan adanya retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dari minuman beralkohol.

Meskipun di Indonesia minuman beralkohol tidak dilarang, namun ada aturan dan hukum yang harus dipatuhi bagi orang yang akan meminum minuman beralkohol. Minum minuman beralkohol dapat menjadi pelanggaran jika tidak sesuai dengan yang tertuang didalam perundang-undangan. Terkait dengan penjualan minuman beralkohol turut diatur dalam pasal 14 permendag No. 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, bahwasannya minuman beralkohol tidak boleh dijual dilokasi yang dekat dengan tempat ibadah, lembaga-lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Dalam soal hukum pemanfaatan retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol terdapat beberapa perbedaan pendapat. Meskipun terjadi perbedaan pendapat, pemerintah harus mengendalikan peredaran dan mencegah penyalahgunaan minuman beralkohol.

Menurut Ibnu Hasan selaku Ketua Muhammadiyah Cabang Banyumas berpendapat:

Tentang retribusi daerah dari izin penjualan minuman beralkohol diperbolehkan dengan catatan harus jelas sumbernya karena

penggunaannya digunakan untuk pembangunan bagi kemaslahatan bersama. Retribusi tersebut diperbolehkan demi kemaslahatan umum.<sup>69</sup>

Sejalan dengan pendapat dari Achmad Maulana Hasan selaku Ketua Tanfidziyyah Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas:

Izin penjualan minuman beralkohol diperbolehkan karena yang mana hasil retribusi tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan demi kemaslahatan masyarakat. Disitu juga pemerintah daerah ingin mengayomi seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas yang terdiri dari beragam agama dan budaya. Namun perlu adanya pengawasan ketat dan regulasi yang jelas mengenai lokasi dan yang lainnya.

Fungsi dari retribusi daerah itu sendiri sebagai penerimaan yang dijadikan alat untuk pengumpulan dana, pengaturan yang dijadikan alat untuk menata kehidupan sosial, dan manfaat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan.

Menurut Wage selaku Fatwa Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas berpendapat:

Apabila dilihat dari sudut pandang Indonesia sebagai negara hukum, maka retribusi dari ijin tempat penjualan minuman beralkohol diperbolehkan karena dilakukan untuk kepentingan negara dan menyumbang beberapa persen untuk pembangunan daerah yang mana semua itu bertujuan untuk kemakmuran masyarakat.<sup>70</sup>

Lain halnya dengan menurut Achmad Sobri selaku Mustasyar Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas berpendapat :

Meskipun Indonesia adalah negara hukum, namun pemasukan daerah dari perijinan tempat minuman beralkohol tidak boleh dilakukan karena dapat merusak generasi muda, namun apabila hasil dari

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibnu Hasan selaku Ketua Umum Muhammadiyah Cabang Banyumas pada 19 November 2021

<sup>70</sup> Wawancara dengan Wage selaku Fatwa Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas pada 13 Oktober 2022.

retribusi tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan mensejahterkan masyarakat maka diperbolehkan.<sup>71</sup>

Dari keempat pendapat tersebut semua memperbolehkan karena sama itu bertujuan tidak lain untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Disatu sisi mengedepankan efek materiil dan disatu sisi mengedepankan efek moriil untuk pembangunan dan pemberdayaan suatu daerah. Sebetulnya mereka memandang jauh kedepan dengan adanya pemberian izin untuk tempat penjualan minuman beralkohol, karena yang dirugikan bukan hanya satu atau dua orang namun berakibat pada satu dan banyak generasi.

Pemerintah membebankan kepada pelaku yang terlibat pada minuman beralkohol untuk dikenakan pajak, agar bisa melemahkan daya minat pengguna minuman beralkohol dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, barang kena pajak tersebut merupakan salah satu jenis barang yang diharamkan dalam Islam. Berbeda dengan pungutan negara pada masa kepemimpinan Para Sahabat Nabi Muhammad Saw, barang yang dikenakan pajak dan cukai adalah bukan dari jenis yang diharamkan. Dari hal itu apabila barang haram dan halal tercampur, maka akan menjadi haram. Sebagaimana kaidah fikih menjelaskan hal tersebut:

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

“Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram pada waktu yang sama maka dimenangkan yang haram.”<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Wawancara dengan Achmad Shobri selaku Mustasyar Nahdatul Ulama pada 1 November 2021.

<sup>72</sup> A. Djauzali, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta:Kencana,2011), hlm.175-176.

Kebijakan pemertintah tidak melarang terhadap produksi, penjualan dan peredaran minuman beralkohol di masyarakat, namun pemerintah hanya mengatur dalam pengeendalian dan pengawasan yang bertujuan untuk membatasi penggunaanya. Sehingga regulasi pemerintah yaitu PERMENDAG No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, bertentangan dengan Hadits, karena keharaman minuman beralkohol/minuman keras/khamar yang bukan saja berlaku bagi peminumnya, tetapi semua orang yang berkepentingan terhadapnya, seperti produsen, penjual dan pengirim khamar. Sebagaimana kaidah fikih:

كُلُّ مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَشَرْبُهُ مِنَ الْمَاكُولَاتِ وَالْمَشْرُبَاتِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا يَحِلُّ تَمَنُّهُ

“Setiap makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan diminum, tidak boleh dijual dan tidak halal harganya.”<sup>73</sup>

Kaidah fikih lainnya:

مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ

“Apa yang haram digunakannya, haram pula didapatkannya.”<sup>74</sup>

Dari kaidah fikih di atas, diperbolehkan dengan Hadits, sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّ الَّذِي حُرِّمَ شَرْبُهَا حُرِّمَ بَيْعُهَا

“Sesungguhnya apa yang diharamkan meminumnya, maka diharamkan pula menjualnya.” (HR. Muslim)<sup>75</sup>

<sup>73</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,...:180.

<sup>74</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,...:96.

<sup>75</sup> <https://hizbut-tahrir.or.id/2014/01/15/pemerintah-melegalkan-khamr...>

Nabi Muhammad Saw. Mengharamkan jual beli khamar, meskipun terhadap non-muslim. Maka seorang Muslim tidak halal bekerja sebagai seorang importir dan eksportir atau produsen khamar, tidak boleh membuat kedai untuk khamar, dan tidak boleh bekerja ditempat tersebut.<sup>76</sup> Sebagaimana Rasulullah Saw, bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لُغِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهُ بِعَيْنِهَا، وَعَاصِرِهَا وَمَعْتَصِرِهَا وَبَا ئِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَأَكْلَ ثَمَائِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيَهَا. (رواه ابن ماجه)

“Dan dari Ibnu Umar ra, Katanya: “Rasulullah Saw bersabda melknat sepuluh orang dalam minuman keras/*khamr*, ia adalah khamr itu sendiri, pemerasannya buat umum, pembuatnya/pemerasnya buatdirinya, penjualnya, pembelinya, pembawanya.

Di antara akibat minum khamr itu ialah si peminum dapat menjadi mabuk dan merusak akal. Mabuk dan merusak akal itu dilarang oleh ajaran Islam, berdasarkan hadits:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَمٌ (رواه مسلم)

“dari Ibnu Umar ra. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Setiap yang memabukkan itu adalah *khamar*, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram.” (HR.Muslim)

Dari hadits tersebut dapat dipahami disamping khamr, ada juga makanan atau minuman yang dimakan atau diminum dalam jumlah tertentu memabukkan si peminum. Menurut Majelis Tarjih dan Pengembangan

<sup>76</sup> Yusuf Qaradhawi, Al-Halal wal-Haram Fil-Islam, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2005), Cetakan Ke-5, hlm. 78.

Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyimpulkan bahwa makanan atau minuman yang kadarnya 5% ke atas adalah memabukkan.<sup>77</sup>

Minuman beralkohol patut disebut sebagai akar dari segala keburukan yang dapat melenyapkan akal pikiran hingga seseorang tidak mempedulikan apapun. Maka terbukalah dihadapannya pintu kejahatan, setelah ini tertutuplah pintu akal. Seperti sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَايَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْرَبِ الْخُمْرَ فَإِنَّهَا  
مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

Diterima dari Abu Darda' katanya: "Sahabat utamaku Rasulullah SAW, telah mewasiatkan kepadaku: Janganlah kamu minum khamar, karena ia kunci dari segala keburukan!" (HR. Ibnu Majah)

Padahal Allah SWT, telah memberikan kesempatan untuk memperoleh atau menghalalkan minum minuman beralkohol di akhirat kelak. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwasannya Rasulullah Saw, bersabda:

وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخُمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِّمَ فِي الْآخِرَةِ ( رواه بخري و  
مسلم)


Dari Malik, dari Nafi, selanjutnya dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah Saw, bersabda: "Barangsiapa minum khamar semasa di dunia dan belum sempat bertaubat maka ia tidak akan memperolehnya di akhirat." (HR. Bukhari Muslim.<sup>78</sup>

Dari pembahasan di atas, bahwa retribusi daerah dari izin ptempat penjualan minuman beralkohol memiliki tujuan untuk mengurangi penggunaan dan memberikan batasan ruang gerak pelakunya, serta hasil dari pungutan retribusi digunakan untuk keberlangsungan memajukan daerah dan

<sup>77</sup> <https://tabligh.id/fatwa-tarjih-muhammadiyah/> 13 April 2023.

kemakmuran masyarakat. Namun, barang yang terkena retribusi daerah merupakan barang yang diharamkan dalam Islam, karena dzatnya itu dan pengenaan retribusi daerah disebabkan karena produksi dan import. Sehingga penggunaan dari hasil penjualan barang tersebut dilarang, sebagaimana Islam mengharamkan bahkan melaknatnya. Retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol merupakan salah satu pendapatan dari hasil penjualan barang haram tersebut, meskipun tujuannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa retribusi daerah dari pemberian izin untuk tempat penjualan minuman beralkohol menurut Hukum Islam dan pendapat dari beberapa tokoh NU dan Muhammadiyah melarangnya dengan alasan haram bagi umat Islam untuk membuat, mengedarkan, membeli, dan meminumnya. Kemudian dalam perdarannya juga mengancam akhlak generasi muda.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendanaan daerah Kabupaten Banyumas salah satunya dari retribusi daerah. Retribusi daerah Kabupaten Banyumas dari sektor perizinan tertentu, menyumbang sekitar Rp 5.500.000,00 berasal dari retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Hasil retribusi daerah ini digunakan untuk sektor ekonomi maupun sosial. Secara umum, pemberian retribusi daerah dari penjualan minuman beralkohol bisa digunakan untuk pembangunan infrasturkut, stabilitas ekonomi, guna untuk menyejahterakan masyarakat.
2. Retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol menurut NU dan Muhammadiyah diharamkan atau tidak setuju karena berasal dari sumber yang diharamkan yaitu minuman beralkohol. Namun jika digunakan untuk kepentingan umum seperti stabilitas ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastuktur diperbolehkan. Adanya retribusi daerah dari izin tempat penjualan minuman beralkohol juga harus diperketat agar tidak diperjualbelikan secara bebas dan tetap terkontrol oleh daerah.

## B. Saran

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Dalam pemberian izin mengenai penjualan minuman beralkohol perlu adanya regulasi yang jelas mengenai lokasi, kriteria, dan pengawasan dari pihak Kabupaten Banyumas untuk mengamankan generasi muda.
2. Perlu adanya pengawasan yang ketat setelah adanya izin supaya dapat terkontrol dengan baik.
3. Perlu adanya keseragaman yang jelas untuk retribusi hasil izin tempat penjualan minuman beralkohol dari para tokoh pemuka agama.



## DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Anonim, Profil Banyumas, diakses melalui anonim, *Visi dan Misi Kabupaten Banyumas*, diakses melalui Ayu Maharani, Klinikdokter.com  
<https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/3648245/ketahui-kadar-alkohol-di-dalam-berbagai-jenis-minuman-keras>.

Cholifaturrosidah, Novita, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Jumlah Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar (dalam Perspektif Ekonomi Islam)”.

Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*.

Eka putra, Pebryanto. 2020 “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Mamasa”, *Skripsi* Makassar: Universitas Bosowa.

Fathul Mu'in dalam as-Sayyid al-Bakri ibn as-Sayyid Muhammad Syatha' ad-Dimyathi, I'anat at-Thalibin, Irma Minasari, Surabaya, t.t, Juz III, hlm, 23-24. Ahmad Ali MD, Hukum Menjual Minuman Keras kepada Non-Muslim, [www.islam.nu.or.id](http://www.islam.nu.or.id)

Hanan Putra, Pakai Alkohol untuk Bersihkan Rumah, Bolehkah?  
<https://m.republika.co.id>

<http://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis>  
<https://brainly.co.id/tugas/13604412>.

<https://brainly.co.id/tugas/6810862>

<https://www.banyumaskab.go.id/page/305/visi-dan-misi-6>

<https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210528011928-20-647671/mui-muhammadiyah-dukung-ruu-larangan-minuman-beralkohol/amp>

Ita Wardatul Janah, “Legalitas Investasi Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan Minuman Keras untuk Menambah APBD: Tinjauan Maqasid Syari'ah”, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, Nomor 02 (Oktober 2021)

Jamaludin, Muhammad. 2017. “Study Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung , No.336/Pid.Sus/PN.TLG tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

KBBI Daring

KBBI Daring

Lijan Poltak Sinambela. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Graha Ilmu.

Moch. Sudarsono, Bahtsul Masail: Produsen Miras Salatnya Tidak Mendapat? Pahala, <https://blokTuban.com>.

Monica Daulay, Lyka. 2019. Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Skripsi (Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi).

Nancy Mayriski Siregar, Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol. 21 No. 2 Tahun 2021.

Neneng Hastuti Hidayat, dkk, Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan* Vol. 10 Issue 2, (2022).

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor. 15 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah.

Putranto Malik, Tri. 2017. “Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Savira Ayu Noor Aisha, Hukum Menjual Minuman Keras dalam Pandangan Islam, <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/savira-ayu-noor-aisha/hukum-menjual-minuman-keras-dalam-pandangan-islam-1vypbXFscTh>

Suketi dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Raja Grafindo.

Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. 2016. Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 dan 2, Bekasi: PT Darul Falah.

[https://tataruang.pusdataru.jatengprov.go.id/profil/detail\\_profil\\_kab\\_kota/285](https://tataruang.pusdataru.jatengprov.go.id/profil/detail_profil_kab_kota/285)

Umaimah Wahid, “Perempuan dan Kekerasan Politik dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2012”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. XXIX, no. 1, 2013.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Wawancara dengan Dr. Wage M.Ag selaku Fatwa Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Banyumas pada 13 Oktober 2022.

Wawancara dengan Ibnu Hasan selaku Ketua Muhammadiyah Kabupaten Banyumas pada 19 November 2021.

Wawancara dengan Ibnu Hasan selaku Ketua Umum Muhammadiyah Cabang Banyumas pada 19 November 2021

Wawancara dengan K.H Achmad Maulana Hasan sebagai Ketua Tanfidziyah Nahdatul Ulama Kabupaten Banyumas periode 2013 – 2018 pada tanggal 29 Oktober 2021.

Wawancara dengan KH. Achmad Shobri selaku Mustasyar Nahdatul Ulama pada 1 November 2021.

Zuliyah Hamzah Dani R, Zuliyah. 2019 “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol Perspektif Maqasid Syari’ah”, *Skripsi* Purwokerto: IAIN Purwokerto.

